



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 274 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN DI
WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023
TAHUN ANGGARAN 2024.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peringkat Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan

Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 343);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 258 Tahun Anggaran 2024 tentang Pembentukan Panitia Penilaian dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023; dan

2. Rapat Panitia Penentuan Pemenang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023, tanggal 2 April 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023 TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Peringkat Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hasil peringkat evaluasi kinerja kecamatan terbaik kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, didasarkan pada penilaian Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Kewenangan umum Pemerintahan;
- b. tugas umum Pemerintahan;
- c. kompetensi camat; dan
- d. penyelenggaraan tugas lainnya.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 April 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan,
4. Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
5. Camat Se-Kabupaten banggai Kepulauan Masing-masing ditempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 274 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN
 DI-WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023 TAHUN
 ANGGARAN 2024.

INDIKATOR PENILAIAN												
No	Kecamatan	Jumlah Desa	Kewenangan yang diimpahkan	Tugas Umum Pemerintahan		Kopetensi Camat		Penyelenggaraan Tugas Lainnya	Total Nilai	Nilai Rata-rata	Peringkat	Ket.
				1.1. Tugas Umum Pemerintahan	1.2. Tugas Umum Pemerintahan	2.1. Kopetensi Camat	2.2. Kopetensi Camat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	BULAGI	16	15,62	92	85	88	86	94	460	76,68	I	Berkinerja Baik
2.	TOTIKUM SELATAN	8	14,88	89	82	87	84	95	452	75,28	II	Berkinerja Baik
3.	TOTIKUM	11	14,61	87	83	85	83	91	443	73,90	III	Berkinerja Baik
4.	BULAGI SELATAN	22	13,46	85	78	84	84	87	431	71,91	IV	Berkinerja Baik

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR